

TENTANG UNIT KERJA PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK)

Kpts 22 Tahun 2025, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEGUNUNGAN ARFAK TENTANG KELAS JABATAN DAN PENUGASAN PADA SUB BAGIAN BAGI PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEGUNUNGAN ARFAK

- Abstrak : - Bawa dalam rangka pemenuhan kebutuhan dan distribusi sumber daya manusia pada setiap Sub Bagian di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pegunungan Arfak;
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 20 Tahun 2023; UU No.7 Tahun 2017; PP No. 17 Tahun 2020; PermenpanRB No. 45 Tahun 2022; PKPU No. 21 Tahun 2023; KPTS KPU No. 1357 Tahun 2023.
 - Dalam Keputusan ini diatur tentang Unit Kerja Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pegunungan Arfak.

Catatan : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, 06 November 2025